

WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FITUR CASH ON DILEVERY PADA APLIKASI MARKETPLACE

Abdul Rahman

Master of Law Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir. Sutami, Surakarta, Jawa Tengah
Abrahman6193@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the validity of a buying and selling agreement through the Cash On Delivery feature and examine the legal impact that arises if the Buyer commits a default deed. The research method used by the author is Normative juridical with a statutory approach, concepts and cases. The results of this investigation show the validity of the agreement in online buying and selling transactions are considered valid if they meet the four conditions listed in the KUH-Civil, UU-ITE and PP No. 71 of 2019. Based on the Legal Impact arising in the online buying and selling agreement through cash on delivery (COD), (buyers) who make defaults are required to pay compensation, termination of the agreement and risk switching. Dispute resolution efforts against buyers who default in online buying and selling transactions with cash on delivery features, in accordance with the mandate of UU-ITE Business actors can travel through arbitration institutions and other institutions that have authority in dispute resolution.

Keywords: Default, buying and Selling online, Cash On Delivery

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan suatu perjanjian Jual beli melalui fitur *Cash On Delivery* (COD) serta mengkaji dampak hukum yang timbul jika Pembeli (Konsumen) melakukan Perbuatan wanprestasi. Metode peneilitan yang digunakan penulis adalah yuridis Normatif dengan pendekatan perndang-undangan, Konsep dan Kasus. Hasil peneletian ini menunjukkan terhadap keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online dianggap sah apabila memenuhi Empat syarat yang tercantum dalam KUH-Perdata, UU-ITE dan PP No. 71 Tahun 2019. Berdasarkan KUH-Perdata Dampak hukum yang timbul dalam perjanjian jual beli online melalui fitru *Cash on Delivery* (COD), (Pembeli) yang melakukan wanprestasi diwajibkan untuk melakukan membayar ganti rugi, Pemutusan Perjanjian dan peralihan resiko. Upaya penyelesaian sengketa terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli online dengan fitur *Cash On Delivery*, sesuai amanat UU-ITE Pelaku usaha dapat menempuh melalui Lembaga arbitrase maupun Lembaga Lainnya yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengkta.

Kata Kunci: Cash On Delivery, Jual Beli Online, Wanprestasi,

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman serta kemajuan teknologi membawa pengaruh besar terhadap pola hidup masyarakat seperti bergaul, sosialisasi, dan bahkan dalam melakukan Aktivitas kegiatan Bisnis baik dalam skala lokal, regional, maupun global.¹ Dewasa ini, akibat dari kemunculan internet segala bentuk aktivitas kegiatan bisnis sudah tidak lagi memerlukan suatu pertemuan fisik antar pelaku usaha dengan pembeli. Sehingga dengan memanfaatkan teknologi saat ini, dalam menjalankan hubungan kegiatan bisnis yang dapat dilakukan dengan media seperti Komputer dan smartphone serta dapat diakses setiap orang tanpa batasan waktu dan tempat. Untuk itu pelaku bisnis tidak perlu lagi bertatap muka dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, melainkan cukup melakukan penawaran, permintaan maupun penerimaan tawaran melalui sistem komputer yang terhubung internet.²

Penggunaan aktivitas perdagangan dengan media internet dikenal sebagai Electronic Commerce.³ Selanjutnya, E-commerce juga memiliki fungsi sebagai mendeskripsikan objek barang atau jasa yang menggunakan media internet. Salah satu model E-commerce yang paling populer saat ini ialah *marketplace*, yang berperan sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dalam menjalankan aktivitas bisnis melalui *marketplace* penjual hanya cukup melayani pembelian, aktivitas lain dalam pengelolaan website jual beli keseluruhannya menjadi tanggung jawab platform tersebut. Beberapa contoh *marketplace* yang populer dikalangan masyarakat saat ini antara lain, Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee dan Lazada.

Pada umumnya, Transaksi Jual Beli yang dilakukan secara online membuka peluang segmen usaha yang tidak terbatas oleh batasan wilayah maupun waktu. Dalam penggunaannya pun kian semakin mudah yang hadir berbagai dengan berbagai model seperti Melalui Website atau Aplikasi yang tertau dengan smartphone. Selanjutnya *marketplace* pun memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran misalnya seperti Transfer Bank, Minimarket, E-wallet, Paylater, Kartu Kredit, Maupun Cash On Delivery (Bayar di Tempat).⁴

Cash on Delivery selanjutnya disebut (COD) merupakan transaksi dengan metode pembayaran secara tunai pada saat objek barang dalam transaksi tersebut

¹ Ria Tri Vinata, 'Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap Conflict Of Law Dalam Transaksi Elektronik' (2010) 15 *Perspektif* 64.


² Ni Nyoman Ernita Ratnadewi, 'Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008' (2015) 1 *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11.

³ Eko Indrajit Richardus, *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya* (PT Elex Media Komputindo 2001). 33.

⁴ Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani, and I Made Sarjana, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Onlinedengan Metode Cash On Deliverypadaaplikasi Shopee' (2021) 9 *Jurnal Kertha Semaya* 1532.

sampai tujuan.⁵ Biasanya metode pembayaran ini dilakukan kepada perusahaan logistik melalui perpanjangan kurir yang mengantarkan objek barang atau jasa sesuai model serga harga yang disepakati dalam perjanjian Jual beli melalui *Marketplace* tertentu.

Untuk belanja *online*, bayar *offline* jadi pilihan



Sumber: Badan Pusat Statistik RI

Berdasarkan tabel data grafik diatas, Badan Pusat Statistik selanjutnya disebut (BPS) selaku badan yang ditunjuk untuk mendata sistem sosial kependudukan, Ekonomi, Keuangan, tambang dan Perdagangan mengklaim bahwa dari 17 Ribu Pelaku Usaha E- Commerce yang ada di Indonesia menunjukkan 73.04% Transaksi yang dilakukan menggunakan cara pembayaran secara tunai atau disebut *Cash on Delivery (COD)*, sedenagkan Transfer Bank 21.2%, E- Wallet 4.67% dan Kartu Kredit 1.06%. Hal tersebut di dorong oleh faktor yang dimana pada tahun 2019 penduduk Indonesia yang memiliki Rekening aktif hanya berjumlah 29%, Alhasil penggunaan uang secara tunai pun terbawa dalam transaksi Jual beli secara Online. ⁶

Akhir-akhir ini pun masalah yang acapkali muncul dalam dunia E-commerce melalui Fitur *Cash on Delivery* antara lain seperti tidak sesuainya objek yang diperjanjikan dengan barang atau jasa yang diterima oleh pembeli (konsumen) seperti cacat, robek, ukuran yang tidak sesuai dan sebgainya, selain itu juga terdapat ketidaksesuaian barang yang di tawarkan dalam deskripsi dengan keadaan aslinya (Tidak Original). Namun pada kenytaannya tidak hanya Konsumen (Pembeli) yang menjadi korban dari ketidakjujuran pelaku usaha (Penjual). Pelaku usaha pun dapat menjadi korban atas kelalalain dari Konsumen (Pembeli) dalam melakukan transaksi jual beli melalui Fitur *Cash On Delivery (COD)* dalam aplikasi Marketplace. Ahir- ahir ini banyak kasus terjadi dimana Pembeli membatalkan pesanan barang / Jasa pada saat kurir mengantarkan ke alamat tujuan. Akibatnya pelaku usaha

⁵ Silviasari Silviasari, 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery' (2020) 1 Media of Law and Sharia 151.

⁶ Anindhita Maharrani Maharrani, 'Orang Indonesia Pilih COD Saat Belanja Online' (27 September 2021) <<https://lokadata.id/artikel/orang-indonesia-pilih-cod-saat-belanja-online>>. diakses Pada 22 Juni 2021.

(Penjual) mengalami kerugian. Dan disini dapat dilihat baik Pelaku Usaha dan Pembeli berpotensi Melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi).⁷

Berdasarkan keadaan diatas tersebut, terdapat isu – isu hukum yang menarik untuk dilakukan pengkajian hkum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli dengan fitur transaksi *Cash on Delivery (COD)* ? dan (2) Bagaimana Konsep ideal penyelesaian sengketa dalam transaksi E-Commrce melalui fitur *Cash on Delivery (COD)*

Penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yang didasarkan pada bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran terhadap gejala tertentu agar mendapatkan data seteliti mungkin. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari bahan-bahan pustaka, berupa bahan primer dan skunder. Penulis memperoleh bahan-bahan tersebut melalui studi kepustakaan, kemudian mengolahnya secara kualitatif, menjabarkan bahan hukum kedalam kalimat yang teratur,logis serta tidak tumpang tindih dan efektif.

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Jual Beli dengan Transaksi online melalui Fitur *Cash On Delivery (COD)*

Perjanjian ialah merupakan kesepakatan dalam melakukan perjanjian dua orang atau lebih yang menimbulkan hubungan hukum. Sedangkan Porf. Subekti berpendapat Perjanjian adalah suatu keadaan seseorang berjanji terhadap orang lain / dua orang tersebut untuk melakukan perjanjian dalam melakukan sesuatu hal. Sementara dalam KUH-Perdata dalam Pasal 1313 menyebutkan perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang / lebih untuk mengikatkan diri dalam hubungan perjanjian.⁸

Purwahid Patrik dalam Teori Perjanjian mmeberi pendapat bahwa; Perjanjian merupakan Hubungan hukum yang dilakukan sesuai kaidah-kaidah dari aturan hukum yang berlaku, namun tetap dilihat dari penyesuain kesepakatan para pihak yang kepadanya akan timbul akibat hukum atas kesepakatan tersebut secara timbal balik.

Wierjono Rodjodikoro, Memberikan arti perjanjian ialaha merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut harta benda para pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal serta untuk tidak melakukan suatu hal yang dilarang, sedangkan pihak lain memiliki hak untuk menuntut atas pelaksanaan perjanjian tersebut.⁹

⁷ Novinda Tri Siswandari, 'Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet' (2017).

⁸ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Pradnya Paramita 1985). 52.

⁹ PRodjodikoro Wirjono, *Asas - Asas Hukum Perjanjian* (Mazdar Madj 2020). 4.

Salim HS menyatakan bahwa perjanjian ialah adanya hubungan hukum antara subyek yang satu terhadap subyek yang lainnya yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan perstasinya sesuai apa yang telah disepakati.¹⁰

Dari urain definisi diatas dapat di rangkum bahwa perjanjian merupakan suatu kaidah yang sangat penting dalam perikatan. Untuk itu jika dua orang atau lebih mengadakan perjanjian, hal tersebut merupakan hubungan hukum yang megikat kepada masing-masing pihak serta timbul hak dan kwajibannya.

Dalam melakukan suatu perjanjian Jual beli Online pada hakikatnya terdapat aturan yang mengatur suatu Persyaratan yang sah secara perturan perundang-undangan yaitu termuat dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, sebagai landasan utama pernjnjian Jual beli melalui *e-commerce* dengan sebagi berikut:

- 1) Sepakat untuk mengikatkan diri “(*de toestemmingvan degenen die zich verbinden*)”, Kesepakatan ialah kesesuaian pernyataan kehendak antar 1 (satu) orang ataupun lebih dengan pihak lainnya. kesepakatan (*agreement*) sebagai menjadikan salah satu dari 4 syarat fundamental sahnya suatu perjanjian atau Kesepakatan tidak sah bilamana tedapat unsur, Pertama; Kekeliruan (*Dwaling*) sebagaimana telah diatur pada pasal 1322 KUH-Perdata merupakan kesesuaian antara kehendak dengan pernyataan, Akan tetapi, kehendak salah satu atau kedua pihak terbentuk secara cacat. Kedua; Paksaan (*dwang*), telah diataur dalam pasal 1323, Prof. Subekti berpendapat bahwa paksaan (dwang) terjadi apabila sseorang memberikan persetujuannya karena orang tersebut dibawah suatu ancaman. Ketiga; Penipuan (*bedrog*) telah diatur Pada Pasal 1328 KUH-Perdata, yang Menjelaskan bahwa penipuan merupakan bagian atau syarat untuk membatalkan suatu persetujuan.
- 2) Kecakapan para pihak; “(*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)”; Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum adalah kewenangan yang diberikan serta dijamin oleh hukum baik terhadap korporasi maupun pribadi, sebagai subyek pendkung hak serta pelaksana kewajiban. Jika subyek hukum merupakan seorang pribadi maka haknya dalam melakukan perbuatan hukum dapat dimulai setelah orang tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa dan seorang yang bertindak sebagai subjek hukum dari dan untuk sebuah badan hukum maka seorang tersebut adalah seorang yang memiliki jabatan penting dalam badan hukum tersebut. Namun pada Praktinya sulit untuk mengukur kecakapan seseorang dalam melakukan Kontrak elektronik, Jika berpedoman pada pesryatan yang diatur dalam KHUPerdata Pihak yang menjalankan Ttransaksi atau Kontrak elektronik harus benar-benar Cakap, disisi lain Pasal 2 UU-ITE; menerangkan bahwa “Seetiap orang yang melakukan perbuatan hukum:. Setiap orang dalam kalimat ini dapat disimpulkan semua orang tanpa batasan usia dapat menjalankan perbuatan hukum (Transaksi elektronik). Faktanya seringkali anak dibawah umur mampu menjalankan sistem

¹⁰ HS Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (1st edn, Sinar Grafika 2003). 26.

perikatan elektronik, hal ini sangat jelas betentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata.

- 3) Suatu Hal tertentu; “(*eene bepald onderwerp object*)”, Suatu Hal tertentu, yang dimaksudkan ialah menegenai isi prestasi sebagai obyek perjanjian wajib jelas serta paling minim ditentukan jenisnya. Dikarenakan hal tersebut, sangat penting untuk dapat bagaimana memperkirakan para pihak mengaplikasikan prestasi masing-masing terhadap hal-hal yang telah disepakati. Apabila hal-hal yang disetujui tidak jelas maka akan timbul ketidakjelasan kontrak, dimana “para pihak dapat diduga melakukan suatu transaksi seperti membeli kucing dalam karung, yang akan berdampak kontrak tersebut batal demi hukum dan kberlakuannya.
- 4) Kuasa (Sebab) Kontrak Halal; (*eene geoorloofde oorzaak*). Prof. Wirjono Prodjodikoro memebrikan pandangan bahwa Kausa (Sebab) dalam hukum perjanjian merupakan isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan tersebut. Sementara Kausa tidak halal berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata; dengan sepesifik mendefinisikan bahwa; “suatu kausa dari suatu perjanjian tersebut dinyatakan tidak halal apabila melanggar ketentuan undang-undang dan atau apabila berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹¹

Lebih lanjut dalam PP No. 71 Tahun 2019 mengenai “Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik” (P.S.T.E) Pasal 46 (1) menyebutkan bahwa, Kontrak Elektronik dianggap sah apabila: 1. Adanya kesepakatan antar pihak; 2. Terdapat hal tertentu; 3. Dilaksanakan oleh subyek hukum yang cakap serta memiliki kewenangan sesuai aturan perundang-undgan; 4. Objek dalam melakukan transaksi dialarang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, serta ke susilaan dan ke tertiban umum. Selanjutnya Dalam melakukan transaksi *e-commerce* terdapat hubungan hukum yang jelas, dan hubungan antara para pihak yang melakukan transaksi elektronik dapat dipastikan dengan pasti. Hubungan hukum yang terjadi tidak hanya mengikat pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga mengikat pihak lain sebagai berikut:¹²

- 1) Bisnis ke bisnis): Jenis transaksi ini merupakan jenis transaksi yang dilakukan perusahaan (*Company*). Sehinga dalam kegiatan aktivitas bisnis tersebut pihak penjual dan pembeli merupakan sebuah perusahaan dan bukan individu mapun perseorangan.
- 2) Bisnis ke Pelanggan: Jenis transaksi ini merupakan jenis transaksi yang dilakukan perusahaan (*Company*) dengan individu atau Konsumen. Sistem yang digunakan dalam proses jual beli ialah web, Marketplace serta Aplikasi perangkat Lunak lainnya yang bersifat Umum.

¹¹ David Herianto Sinaga and I Wayan Wiryawan, ‘Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis’ (2020) 8 *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1385.

¹² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian* (Rajawali Pres 2005). 259-260.

- 3) Pelanggan ke Pelanggan: Jenis transaksi ini merupakan jenis transaksi Individu / konsumen saling Mnjual.
 - 4) Pelanggan ke Bisnis): Jenis transaksi ini merupakan jenis transaksi yang dilakukan perseorang menjual ke Perusahaan.
 - 5) Pelanggan ke Pemerintah): Jenis transaksi ini merupakan jenis transaksi dimana individu dapat melakukan transaksi dengan pemerintah.
- Adapun Para Pihak yang terkait dalam transaksi *E-commerce* antara lain;
1. Penjual, mercant serta pelaku usaha yang menawarkan produk melalui elektronik sebagai pelaku usaha.
 2. Pembeli atau Konsumen ialah setiap individu yang yang tidak bertentangan denagan Undang-Undang untuk memperoleh bentuk penawaran dari pelaku bisnis serta berkeinginan melakukan transaksi.
 3. Bank merupakan perantara dalam aktivitas pembayaran dari pembeli kepada pelaku usaha dengan metode digital, sebab para pihak tidak bertemu langsung dalam melakukan kegiatan jual beli online.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Jual beli melalui Fitur *Cash On Delivery (COD)* antara Pelaku Usaha dengan Pembeli akan sah Jika memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUHperdata, UU-ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019.

Azas dalam Perjanjian dalam Jual Beli Online dalam Fitur *Cash On delivery*

Dalam UU-ITE menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik wajib dilaksanakan dengan berdsarkan Asas Kepastian hukum, Itkad baik, Kehati-hatian dan asas kebebasan dalam memanfaatkan teknologi.¹³ Asas tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut;¹⁴ (a) Azas Kepastian Hukum, Artinya, dasar hukum penggunaan teknologi informasi dan perdagangan elektronik serta segala sesuatu yang mendukung pelaksanaannya dan diakui di dalam dan di luar pengadilan; (b). Azas Manfaat, Artinya prinsip pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diharapkan untuk mendukung proses informasi sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan di dalam masyarakat; (c) Azas Kehati-hatian, Artinya Para pihak harus memperhitungkan segala aspek yang dapat merugikan dirinya sendiri dan pihak lain dalam penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik; (d) Azas Itikad Baik, Artinya, Asas yang diterapkan dalam perjanjian para pihak dalam melaksanakan Aktivitas Transaksi Elektorinik untuk tidak dimkasudkan atau dengan sengaja serta melawan hukum yang akan berdampak kerugian bagi salah satu pihak; (e) Azas Kebebasan Memilih Teknologi, Artinya Penggunaan Azas dalam teknologi informasi elektronik tidak hanya berorientasi

¹³ 'Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik'.

¹⁴ Alice Kalangi, 'Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet' (2015) 3 *Jurnal Lex Privatum* 8.

terhadap pemanfaatan teknologi tertentu, sehingga diharapkan dapat mengikuti perkembangan di masa depan.

Selain dari beberapa azas yang di jelaskan dalam UU-ITE, Terdapat pula azas-azas dalam KUH-Perdata yang dapat di gunakan dalam aktivitas transaksi elektronik (*Cash On delivery*), antara lain:¹⁵

1) Azas Kebebasan Berkontrak “(*Contractvrijheid*)”

Pasal 1338 (1) KUH-Perdata menjelaskan "Semua Perikatan yang dibuat dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya". Landasan azas kebebasan berkontrak merupakan kebebasan individu, dimana dimana setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat kontrak. Artinya, dalam melakukan sebuah perjanjian seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan kesepakatan. Dengan paksaan akan menimbulkan sebuah kecacatan dalam melakukan sebuah perjanjian. Pada prinsipnya azas kebebasan berkontrak berkaitan dengan isi sebuah perjanjian, yang dimana seseorang bebas melakukan “dengan siapa” dan serta model perjanjian yang dikehendaki. Selanjutnya setiap perjanjian yang dilaksanakan dan telah memenuhi Pasal 1320 KUH-Perdata memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga kesesuaian azas kebebasan berkontrak dalam KUH-perdata, Maka para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan model isi dari sebuah perjanjian yang pada akhirnya mengikat terhadap kedua belah pihak. Dengan demikian pelaksanaan pemenuhan azas kebebasan berkontrak dalam melakukan transaksi jual beli (*Ecommerce*) terpenuhi.

2) Azas Konsensualisme “(*Persesuaian Kehendak*)”

Konsensual merupakan sebuah perjanjian yang terjadi apabila terdapat kata sepakat antara pembeli dan penjual. Untuk itu, Perjanjian dapat diartikan sah serta memiliki akibat hukum sejak kesepakatan dibuat karena para pihak menyepakati poin-poin perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 kata sepakat sendiri merupakan salah satu syarat sah dalam melakukan perjanjian.

Para pihak yang sepakat dalam melakukan suatu perjanjian kontrak akan menimbulkan akibat hukum berupa hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam perdagangan elektronik, kontrak antara penjual dan pembeli di dibuat secara lisan dan tertulis, namun penulisanya dalam bentuk data digital maupun pesan digital. Dimana keinginan untuk melakukan perjanjian muncul atas dasar persmaan kehendak. Kontrak Elektronik terjadi ketika pelaku usaha (Penjual) menyerahkan formulir yang berisi perjanjian dan Konsumen (Pembeli) sepakat terhadap klausula perjanjian tersebut dengan mencentang kotak maupun dengan mengeklik tombol terima sebagai pernyataan persetujuan. Sehingga, menimbulkan sebuah persamaan persmaan kehendak antara penjual dan pembeli. Dengan demikian

¹⁵ Yosi Krisharyawan, 'Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Jual Beli Melalui Situs Belanja Online (Online Shop) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19993 Tentang Perlindungan Konsumen' (2015) 3 *Jurnal Privat Law* 1.

pelaksanaan pemenuhan Azas Konsensualisme dalam melakukan transaksi jual beli (*Ecommerce*) terpenuhi.

3) Azas Itikad Baik

Pasal 1338 (3) menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam arti subjektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melaksanakan perjanjian perikatan. Sedangkan dalam arti objektif, itikad baik berarti pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada standar kewajaran atau apa yang dianggap pantas dalam masyarakat. Itikad baik tidak sama dengan niat, tetapi itikad baik adalah pelaksanaan perjanjian yang adil, tertib, dan teratur. Kontrak dalam perdagangan elektronik muncul ketika salah satu pihak menerima tawaran yang lain. sebelum Konsumen (Pembeli) Sepakat bertransaksi, konsumen diwajibkan mencermati dari isi deskripsi maupun persyaratan yang dikenal dengan “*user agreement atau conditions of use*”, sehingga konsumen diharapkan memahami bentuk ketentuan yang di sajikan penjual sebagai sebuah persyaratan, dengan demikian itikad baik serta kejujuran dibutuhkan dalam pemenuhan sayarat tersebut.

4) Azas Kepercayaan (“*Vertrouwensbeginsel*”)

Seorang yang melakukan Perjanjian terhadap pihak lain wajib memelihara kepercayaan antara kedua belah pihak. Jika didasari ketidakpercayaan maka kesepakatan tidak akan tercapai. Apabila ketidakpercayaan, para pihak serta ragu-ragu dan tidak nyaman hal tersebut akan menyebabkan sebuah perjanjian tidak memiliki kekutan mengikat. Untuk memberikan kepercayaan kepada Konsumen (Pembeli), penjual menegaskan bahwa ia memberikan garansi serta jaminan layanan. selain itu, dalam aktivitas transaksi jual beli melalui Fitur *Cash On Delivery (COD)* platrfom marketplace pun membuat sebuah rating kepuasan pelanggan dengan metode bintang sebagai acuan tingkat kepuasan yang bisa menjadi rujukan pembeli dalam bertransaksi.

5) Azas Kekuatan Mengikat (“*Pucta Sunt Servanda*”)

Dalam melakukan perjanjian tidak hanya terbatas pada pokok perjanjian, melainkan terdapat unsur Norma moral dan kepatuhan. Kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian berasal dari Pasal 1338 ayat 1 KUH-Perdata.

Pasal tersebut menerangkan bahwa dengan dilaksankannya sebuah perjanjian dan terdapat kesepakatan, maka tidak alasan bagi para pihak untuk tidak memnuhi prestasinya. Namun, apabila diantara para pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka akan berdampak yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan hal tersebut dianggap ingkar janji (*wanprestasi*). Pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut pemenuhan hak ganti rugi terhadap tidak dilaksankannya suatu kewajiban (Prestasi). Perjanjian transaksi jual beli melalui Fitur Layanan *Cash On Delivery (COD)* terlaksana akibat adanya kesepakatan antara pelaku usaha dan pembeli, yang berarti kesepakatan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak dalam bertransaksi untuk melakukan prestasinya. Dengan melaksanakan perjanjian yang

disepakati antara pelaku usaha dan pembeli, maka otomatis perjanjian tersebut mengikat terhadap keduanya serta berlaku sebagai Undang-Undang dalam melakukan aktivitas transaksi. Dengan demikian pelaksanaan pemenuhan terhadap Azas *Pacta Sunt Servanda* dalam melakukan perjanjian Jual beli melalui Fitur *Cash On Delivery (COD)* Terpenuhi.

- 6) Azas Keseimbangan, Asas ini mengharuskan kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan perjanjian yang dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban perolehan hak masing-masing. Dalam e-commerce, pembeli harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh penjual. Setelah ini dilakukan, penjual akan memenuhi kewajibannya untuk memenuhi keinginan pembeli sesuai dengan itu. Dalam hal ini kita melihat terpenuhinya prinsip keseimbangan.

Transaksi Jual beli online Melalui Fitur *Cash On Delivery (COD)*

Perdagangan melalui internet pada dasarnya memiliki kesamaan dengan perdagangan pada umumnya, perjanjian merupakan faktor utama dalam pembelian dan penjualan barang atau jasa, perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan yaitu internet. Dengan konsep transaksi seperti ini, pembeli dan penjual tradisional perlu melakukan transaksi tatap muka, dan sekarang sudah menjadi konsep *e-commerce*, atau tidak tatap muka.¹⁶

E-commerce Menurut Kotler & Armstrong (2012) ialah merupakan jaringan online yang dapat digunakan melalui komputer oleh pelaku usaha guna melakukan aktivitas bisnisnya serta dapat digunakan konsumen untuk memperoleh informasi dengan bantuan media komputer yang terkoneksi jaringan internet.

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa *E - Commerce* merupakan Konsep yang menjelaskan aktivitas kegiatan bisnis pembelian serta penjualan terhadap suatu produk barang dan jasa melalui seperangkat jaringan komputer yang terkoneksi internet¹⁷.

Dalam Undang - Undang ITE (Pasal 1 (2)) dijelaskan bahwa; *Electronic Commerce* merupakan “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya”.

Winston disadur dan Kalakota mendefinisikan E- commerce, memandang E-commerce dari bermacam berbagai perspektif, antara lain:¹⁸

1. “*Communication*”: *E - commerce* merupakan penyerahan data produk benda ataupun jasa ataupun pembayaran lewat Jaringan Pc, telephone maupun dengan media elektronik lainnya.

¹⁶ Mansur and Didik M, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (1st edn, Refika Aditama 2005).

¹⁷ Ridwan Khairandy, ‘Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce’ (2001) 8 *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 42.

¹⁸ Siswandari (n 7). 55.

2. “*Service*”: E - commerce merupakan aplikasi dari teknologi lewat transaksi bisnis otomatis serta aliran yang lain. Maupun perlengkapan yang mengalamatkan hasrat dari industri, konsumen serta manajemen buat memotong bayaran pelayanan, serta bisa membetulkan mutu benda serta memesatkan pelayanan.

3. “*Online*”: E - commerce sediakan keahlian pembelian serta penjualan produk serta data di internet serta jasa on- line yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa unsur yang termuat dalam sebuah transaksi E-commerce yaitu: ¹⁹ Adanya kontrak / perjanjian dagang; Kontrak / perjanjian itu dilaksanakan dengan media elektronik; Keberadaan para pihak secara fisik tidak diperlukan; Kontrak / perjanjian itu terjadi dalam jaringan publik; Kontrak / perjanjian tidak terbatas waktu dan tempat.

Dalam “*Cambridge Dictionary*” Cash on Delivery diartikan konsep bisnis perusahaan dengan mengirimkan barang atau jasa kepada pelanggan serta pembayaran dilakukan pada saat barang atau jasa tersebut diberikan kepada pelanggan. *Cash On Delivery (COD)* hadir sebagai wujud baru yang memudahkan setiap orang dalam transaksi jual beli online, terutama hal ini ditujukan bagi pembeli yang masih enggan atau belum begitu paham mengenai metode pembayaran secara online, seperti penggunaan dompet digital, Virtual Account serta transfer melalui bank. dengan fungsi Transaksi Jual beli secara *Cash on delivery* dianggap mampu memecahkan masalah dalam menangani calon pembeli yang masih awam terhadap teknologi terkait metode pembayaran digital, sehingga pembeli dengan mudah mendapatkan barang atau jasa yang dikehendakinya dan cukup membayarnya secara tunai kepada kurir saat barang tersebut sampai tujuan. ²⁰

Adapun Kelebihan dalam melakukan transaksi dengan Fitur *Cash On delivery* dalam *Marketplace* sebagai berikut:²¹

- 1) Konsumen lebih dapat memeriksa secara langsung barang atau jasa yang telah yang telah dibeli.
- 2) Apabila barang yang di perjanjikan konsumen dapat mengajukan komplain serta dapat membatalkan transaksi melalui aplikasi yang tersedi dalam tiap marketplace.
- 3) Lebih meminimalisir terhadap penipuan.
- 4) Konsumen sudah terbebas dari jasa pengantaran / pengiriman

¹⁹ Fathurrahman Djamil and others, *Kompilasi Hukum Perikatan* (2nd edn, Citra Aditya Bakti 2016). 45.

²⁰ Muhammad Idris, ‘Apa Itu COD Dalam Jual Beli Online’ (16 February 2021) <<https://money.kompas.com/read/2021/02/16/220300826/apa-itu-cod-dalam-jual-beli-online-simak-risiko-dan-keuntungannya?page=all>>.diakses Pada 22 Juni 2021

²¹ Azzahrah Rahmah, ‘Pengertian COD (Cash On Delivery)’ (20 April 2020) <<https://rumus.co.id/pengertian-cod/>>. Diakases 25 Juni 2021.

5) Memberikan jaminan bahwa pelaku usaha atau toko online benar adanya. Selain kelebihan yang disebutkan, terdapat juga kekurangan dalam melakukan transaksi melalui Fitur *Cash On delivery* antara lain:

- 1) Kerugian yang di alami Pihak Kurir, sering sekali dimana pada saat kurir mengantarkan barang pesanan mendapati rumah pembeli kosong bahkan tidak menapti janji semana mestinya. Padahal sistem *Cash On delivery* mewajibkan penerima barang sesuai dengan nama dalam pesanan dan sistem pembayarannya pun secara tunai.
- 2) Pembeli sering menolak barang/jasa yang di kirimkan dengan alasan barang tidak sesuai dengan perjanjian seperti item yang tidak sesuai, Motif serta kualitas barang tersebut, hal tersebut tentu akan merugikan waktu dan biaya bagi kurir dan pelaku usaha.
- 3) Metode pembayaran secara tunai seringkali dianggap sepele oleh pembeli, sebagaimana saat kurir mengantarkan pesanan barang /jasa tersebut pembeli tidak memiliki uang secara tunai sehingga harus ke ATM (*Automatic Teller Machine*) untuk mengambil uang tersebut. Tentu hal demikian akan merugikan kurir dalam pengelolaan waktu.

Transaksi jual beli melalui sistem *Cash On Delivery* di Marketplace setidaknya ada beberapa pihak yang terikat dalam penyelenggaraan sistem jual beli dalam Marketplace yaitu; Pelaku usaha, Penyedia Jasa, Perusahaan Logistik, Kurir serta konsumen. Berikut tahapan dalam proses Jual beli Online Melalui sistem *Cash On Delivery* (COD).

1. Konsumen atau pembeli Memilih Produk barang yang akan dibeli;
2. Konsumen Memasukan barang ke troli / Keranjang; sebagai upaya pembelian barang dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dengan sekali transaksi.
3. Detail Pemesanan; dilakukan untuk mengetahui item barang, Jumlah, Harga (Price), Ongkos Kirim ke alamat tujuan, serta metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD)
4. Konfirmasi Alamat Pemesanan; Pembeli akan mengisi dalam form seperti alamat lengkap beserta patokan rumah (Warna, Blok, Motif), Nomor Telephone serta Jenis pengantaran baik kantor, Rumah dll.
5. Status Pesanan; dalam hal ini biasanya Pembeli akan menerima nomor pesanan (Resi) sebagai upaya dalam memudahkan pelacakan dalam proses pengiriman barang atau jasa.

Selanjutnya, Dalam transaksi Jual beli online melalui mekanisme COD (*Cash On Delivery*) terhadap Penjual dan pembeli telah termuat pada KUHPerdara Pada Pasal 1320 sebagai landasan utama pengaturan transaksi jual beli secara online, sehingga hal-hal yang menjadi pokok syarat sahnya perjanjian dapat diterapkan dan dipenuhi guna menjadi sebuah perikatan perjanjian terhadap mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang berdampak munculnya hak serta kewajiban para pihak.

Untuk itu, dalam melaksanakan transaksi secara online yang dimana sifatnya tidak bertemu secara langsung maka kesepakatan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan para pihak, sehingga pengaturan tentang kesepakatan

sangat diperlukan. Terdapat 4 Teori kesepakatan antara lain: ²² Teori Ucapan “*Uithingsthorie*”, Kesepakatan timbul terhadap pihak yang dalam proses penawaran dan menyatakan menerima penawaran tersebut; Teori Pengiriman “*Verzendtheori*”, Terjadinya kesepakatan pihak penerima penawaran mengirimkan telegram; Teori Penerimaan “*Ontvangstheori*”; Kesepakatan timbul karena pihak yang memebrikan penawaran mengetahui adanya penerimaan /Teori Pengetahuan “*Vernemingstheori*” Kesepakatan timbul karena terdapatnya jawaban dari pihak pembeli.

Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli Online Melalui Sistem Cash On Delivery

Dalam pelaksanaannya Transaksi Jual beli online sangat memungkinkan terjadi sengketa, hal tersebut seperti halnya dalam hubungan hukum Jual beli secara tatap muka (Konvensisonal). Dengan semakin masif nya perdagangan secara online, maka tidak dipungkiri frekuensi terhadap terjadinya sengketa pun semakin tinggi, dengan demikian akan banyak sengketa yang wajib diselesaikan. Sengketa dalam transaksi jual beli online timbul akibat adanya sebuah tindakan wanprestasi.²³

Salah contoh kasus Wanprestasi dalam Fitur *Cash On delivery* termuat di media online dimana Seorang Pelanggan memesan barang melalui system Cash On delivery (COD) dengan nominal Rp. 85.000.- dan konsumen/ pembeli enggan membayar nominal tersebut kepada kurir dengan alasan barang yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang ia beli. selanjutnya dalam unggahan situs instagram terlihat seorang pelanggan memarahi sang kurir yang sedang mengantrkan pesanan melalui fitur Cash On delivery (COD) milik sang pembeli. Disisi lain, ada Juga Pembeli (Konsumen) dengan satu akun *Marketplace* membeli 7 Produk berbeda dengan sistem Cash On delivery (COD) namun pada saat barang/jasa tersebut sampai ke tujuan pembeli mengatakan tidak ada di tempat dan beragam alasan lainnya. Tidak sampai disitu, berdasarkan sumber marketplace *Shopee* banyak juga pembeli yang memberikan alamat yang tidak valid sehingga mengakibatkan kebingungan tersendiri bagi kurir dalam mengantarkan barang/jasa Cash On delivery (COD). Dengan beragam macam permasalahan diatas menyebabkan barang/jasa di Kembalikan (Retur) ke Pihak pelaku usaha (Penjual) sehingga kerugian dalam Packaging, Pengiriman dan Waktu menjadi beban Pelaku usaha.

Dari Uraian permasalahan diatas, terlihat jelas bahwa pelaku usaha (Penjual) serta kurir ekspedisi mengalami kerugian finansial mapun waktu akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen (Pembeli). Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu; “*Wanprestatie*” yang Memiliki arti tidak tercapainya prestasi serta kewajiban yang telah disepakati para pihak didalam melaksanakan

²² Salim (n 10).

²³ Rochani Urip Salami, ‘Aletnratif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)’ (2013) 13 *Jurnal Dinamika Hukum* 12.

hubungan perikatan, termasuk perikatan dimulai dari sebuah perjanjian maupun perikatan yang terjadi akibat Peraturan Perundang-undangan.²⁴

Menurut Saliman, (2004) wanprestasi merupakan wujud sikap seseorang yang lalai serta tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam perjanjian para pihak. Sedangkan Yahya Harahap, wanprestasi merupakan perwujudan perjanjian para pihak yang mana tidak menepati waktu serta melakukan perbuatan tidak sesuai mana mestinya dan enggan melaksanakan prestasi sama sekali.

Selanjutnya, Prof. Subekti, membagi wanprestasi menjadi Empat bentuk: ²⁵

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Berprestasi namun tidak semestinya menurut kualitas yang disepakati dalam perjanjian;
3. Berprestasi namun terlambat / tidak tepat waktu;
4. Melaksanakan perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Abdul K. Muhammad; berpendapat ada dua (2) sebab kemungkinan terjadinya wanprestasi:

1. Keadaan Memaksa (*Fore Mejure atau Overmach*)
2. Kesengajaan ataupun Lalai

Overmacht merupakan suatu peristiwa atau keadaan yang tidak dapat di perkirakan terjadi, sehingga menghambat individu atau seorang untuk melakukan prestasinya. Lalu Overmacht dibagi menjadi dua yaitu: 1). "*Overmacht mutlak (Absolute)*" ialah Suatu prestasi yang tidak dapat dilaksanakan siapapun. 2). "*Overmacht Nisbi (Relatif)*" merupakan peristiwa yang memaksa sehingga berdampak perjanjian hanya dapat dijalankan seseorang dengan sebuah pengorbanan. Kesengajaan dan Lalai hal tersebut merupakan 2 (dua) hal yang menyebabkan dampak yang berbeda, yang mana sebuah kesengajaan seseorang harus mengganti kerugian materiil lebih besar daripada sebuah kelalai.²⁶

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 Juli tahun 1959, Untuk menyatakan seorang wanprestasi serta memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap suatu keadaan, sebelumnya harus dilakukan pemberitahuan terlebih dahulu melalui metode Somasi dengan minimal sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyatakan bahwa seseorang telah dengan senagaja lalai melaksanakan kewajibannya.

Dalam ketentuan UU-Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Perlingkos), Pelaku usaha (Penjual) memiliki hak dan kewajiban dalam sebuah perjanjian Jual beli online. Hak dan kewajibannya melekat sebagai berikut:

²⁴ Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia, 'Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi' (17 February 2020) <<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>>. diakses Pada 21 Juni 2021.

²⁵ R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2001).

²⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti 2000).

1. Hak Penjual /Pelaku usaha menerima pembayaran yang sepadan dengan perjanjian dalam hal harga serta keadaan barang atau Jasa Yang menjadi objek Jual beli. Dan Berhak atas perlindungan hokum atas Pembeli/Pelanggan yang berkelakuan tidak baik.
2. Kewajiban Pelaku usaha ialah beritikad baik dalam melakukan aktivitas usaha dalam menyampaikan informasi jujur, benar dan akurat.

Tanggung jawab secara mutlak dikenal dalam melakukan aktivitas transaksi jual beli secara online apabila terjadi wanprestasi.²⁷ Sehingga jika pembeli melakukan perbuatan wanprestasi, maka pembeli (Konsumen) diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal tersebut, sejalan dengan Pasal 21 UU-ITE yang menyebutkan setiap aktivitas transaksi yang berikibat timbulnya suatu peristiwa hukum menjadi tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHPerdara, terhadap wanprestasi yang dilakukan Pembeli (Konsumen) dalam melakukan prestasinya akan menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha (Penjual). Maka akibat hukum timbul dari wanprestasi dari Pembeli antara lain: Pembeli memiliki kewajiban membayar ganti rugi yang di alami pelaku usaha: (Pasal 1243 KUHPerdara); Pembeli mendapatkan pemutusan perjanjian dan pembaruan ganti rugi: Pasal 1267 KUHPerdara); Pembeli memiliki kewajiban membayar biaya yang timbul terhadap satu perkara: Pasal 181 HIR)

Meskipun jika terdapat pihak telah melakukan perbuatan wanprestasi akibat keterlambatan ataupun lainnya, namun kepentingan pihak yang menimbulkan wanprestasi tetap wajib dilindungi, karena dalam hukum perjanjian terdapat prinsip keseimbangan. Adapun perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi yaitu:²⁸

- 1). Adanya prosedur tertentu dalam memutuskan kontrak / Perjanjian; Agar dalam melakukan pemutusan kontrak dilakukan dengan benar serta tidak sembarangan, maka terdapat cara yang sesuai kaidah pertauran perundang-undangan yaitu: (a) Terdapat keharusan melakukan somasi; (KUHPerdara Pasal 1238); (b). Adanya keharusan memutuskan perjanjian lewat peradilan prosedur; (KUHPerdara Pasal 1266).
- 2). Memiliki batasan dalam pengakhiran kontrak / Perjanjian.

Namun apabila pembeli dalam transaksi jual beli Online melalui Fitur *Cash On delivery (COD)* yang melakukan wanprestasi dan tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi tanggung jawabnya atas perbuatannya, berdasarkan ketentuan UU-ITE menjelaskan pelaku usaha dan konsumen dapat menentukan mengenai forum yang

²⁷ Afrilian Perdana, Dahlan and Mahfud, 'Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik' (2014) 2 Jurnal Ilmu Hukum 6.

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (1st edn, Citra Aditya Bakti 1999) 98.

akan menyelesaikan sengketa yang dialami seperti melalui, Lembaga arbitrase, dan Lembaga lainnya yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa diantara par apihak tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase telah diatur dalam UU-Nomor. 30 Tahun 1999 Mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan dalam proses Penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Kelebihan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ialah bersifat konsensual serta fleksibel. Dalam pelaksanaannya pun penyelesaian sengketa melalui arbitrase jauh dari intervensi sehingga menghasilkan putusan yang dil dan mengikat yang tidak dapat dilakukan banding atas putusan tersebut, meskipun terdapat upaya hukum pembatalan maupun penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase. Dengan begitu penyelesaian arbitrase sering dianggap lebih cepat dan menghasilkan putusan yang mengikat jika dibandingkan dengan melalui proses peradilan. Selain itu, putusan arbitrase yang bersifat netral dan dapat dilakukan terhadap orang yang mengetahui setiap pokok permasalahan.²⁹

Penyelesaian melalui arbitrase dapat melalui secara permanen/institusional dan *Adhoc*. Arbitrase secara institusional, maka proses penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase di bentuk oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan arbitrase semacam ini maka memiliki kredibilitas dalam menyelesaikan sengketa. Sementara penyelesaian sengketa melalui *ad hoc* dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang apabila proses tersebut telah selesai dapat langsung dibubarkan.

Namun perlu diketahui, penyelesaian arbitrase tidak dapat dilakukan pemeriksaan serta pemutusan sengketa tanpa dasar perjanjian arbitrase secara tertulis. Hal tersebut merupakan bagian elemen terpenting yang di atur dalam UU Arbitrase merupakan perjanjian yang dibuat sebelum dan sesudah terjadinya sengketa dengan bentuk tertulis.³⁰

Selain itu salah satu penyelesaian sengketa secara damai yang dapat digunakan para pihak yaitu melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka (10) UU Nomor 30 Tahun 1999, bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu Lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang melibatkan para pihak melalui prosedur yang disepakati bersama.

²⁹ Salami (n 23).

³⁰ *ibid*.

Alternatif penyelesaian sengketa secara damai tersebut dapat berupa sebagai berikut:³¹

a) Mediasi;

Mediasi suatu langkah penyelesaian permasalahan para-pihak yang dipilih dalam sengketa transaksi jual beli online. Penyelesaian sengketa ini pun melalui pihak ketiga yang ditunjuk dan duduk bersama para pihak yang bersengketa serta aktif memberikan masukan guna menemukan kesepakatan bagi para pihak secara proporsional. Dan dalam praktik proses mediasi, mediator tidak memiliki kewenangan secara utuh untuk menentukan keputusan yang mengikat, seorang mediator berfungsi hanya sebagai fasilitator yang mengidentifikasi persoalan yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa saja.

b) Negosiasi

Negosiasi merupakan media bagi pihak yang berselisih untuk mendiskusikan tanpa melibatkan pihak ketiga dalam proses sengketa. Melalui proses negosiasi para pihak akan di tinjau kembali terhadap hak dan kewajibannya masing – masing. Dan hasil kesepakatan yang dicapai lalu dituangkan dalam bentuk secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak selanjutnya untuk dilaksanakan semana mesti bunyi perjanjian tersebut.

c) Konsiliasi;

Ialah upaya untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan serta penyelesain dengan melibatkan pihak ketiga seperti Konsiliator. Dalam sengketa tersebut konsiliator tidak memiliki kewajiban atau tidak berhak membuat keputusan sengketa, sehingga keputusan akhir merupakan bagian para pihak yang bersengketa yang tertuang dalam bentuk kesepakatan bersama. Namun Perlu diketahui, bahwa penyelesaian sengketa secara konsiliasi mensyaratkan kesukarelaan masing-masing pihak. Tanpa adanya, kesukarelaan antar pihak maka penyelesaian secara Konsiliasi tidak akan berjalan baik.

PENUTUP

Mengenai keabsahan perjanjian dalam Transaksi Jual Beli melalui *Fitur Cash On Delivery* antara Penjual dan Pembeli pada hakikatnya para pihak bebas melakukan perjanjian apa yang dikehendaki. Namun dalam pelaksanaannya harus memuat beberapa syarat sah nya sebuah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320

³¹ Ni Luh Kadek Dwi Fenny Febriyanti, I Nyoman Putu Budiarta and Ni Made Spasutari Ujianti, 'Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi' (2020) 1 *Jurnal Interpretasi Hukum* 173.

KHUPerdata.selain itu ketentuan mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian termuat dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Sehingga perjanjian jual beli secara online melalui Fitur *Cash On Dilevery* akan dianggap apabila memenuhi unsur pada Pasal 1320 KHUPerdata, UU-ITE dan PP. Nomor 71 Tahun 2019. Dalam UU-ITE tidak ada penjelasan secara rinci apabila pembeli melakukan tindakan wanprestasi dalam Transaksi Jual Beli online melalui Fitur *Cash On Dilevery*. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan jika pembeli melakukan tindakan wanprestasi maka wajib bagiinya untuk melaksanakan ganti kerugian, pemutusan perjanjian dan membayar biaya perkara atas timbulnya suatu sengketa. Adapun upaya yang dapat dilakukan Pelaku Usaha dalam penyelesaian sengketa dalam Fitur *Cash On Dilevery* Menurut UU –ITE Tentang penyelesain sengketa dijelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang merugikanya dalam penyelenggraan system elektronik atau menggunkan teknologi informasi dengan proses arbitrase atau Lembaga alaternatif penyelesain sengketa (Mediasi , Negosisasi dan Konsoliasi).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir M, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Djamil F and others, 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*, 2nd edn, Citra Aditya Bakti.
- Dewan Pimpinan Pusat Federasi Advokat Republik Indonesia, 'Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi' (17 February 2020) <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>
- Fuady M,1999. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, 1st edn, Citra Aditya Bakti.
- Herianto Sinaga D and Wiryawan IW, 'Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis' (2020) 8 *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 1385
- Kadek Dwi Fenny Febriyanti NL, Putu Budiarta IN and Spasutari Ujianti NM, 'Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi' (2020) 1 *Jurnal Interpretasi Hukum* 173
- Kalangi A, 'Kedudukan Dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet' (2015) 3 *Jurnal Lex Privatum* 8
- Khairandy R, 'Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce' (2001) 8 *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 42.
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Maharrani AM, 'Orang Indonesia Pilih COD Saat Belanja Online' (27 September 2021) <<https://lokadata.id/artikel/orang-indonesia-pilih-cod-saat-belanja-online>>

- Muhammad Idris, 'Apa Itu COD Dalam Jual Beli Online' (16 February 2021) <<https://money.kompas.com/read/2021/02/16/220300826/apa-itu-cod-dalam-jual-beli-online-simak-risiko-dan-keuntungannya?page=all>>
- Mansur and Didik M, 2005. *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi* , 1st edn, Refika Aditama.
- Makarim E, 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Rajawali Press.
- Perdana A, Dahlan and Mahfud, 'Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik' (2014) 2 *Jurnal Ilmu Hukum* 6
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Ratnadewi NNE, 'Pelaksanaan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008' (2015) 1 *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11
- Richardus EI, 2001. *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, PT Elex Media Komputindo.
- Salim H, 2003, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* ,1st edn, Sinar Grafika..
- Subekti R and Tjitrosudibio R, 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita.
- Salami RU, 'Aletnratif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce)' (2013) 13 *Jurnal Dinamika Hukum* 12
- Sidhi Adnyani, PSB and Sarjana IM, 'Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Onlinedengan Metode Cash On Delivery pada aplikasi Shopee' (2021) 9 *Jurnal Kertha Semaya* 1532
- Silviasari S, 'Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Sistem Cash On Delivery' (2020) 1 *Media of Law and Sharia* 151
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian